BABI

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan.¹

Dengan adanya kebijakan pemerintah, yang memberikan respon positif terhadap usulan pendirian bank syari'ah. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperbarui lagi dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bahwa bank melaksanakan prinsip bagi hasil harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syari'ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syari'ah, BPRS, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), dan lain-lain.²

Untuk mengurangi kemiskinan yang demikian menggurita, diperlukan sebuah gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah melalui

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2007, hlm.1

²Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm 17-21

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang disebut *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mendorong kegiatan menabung untuk menunjang kegiatan ekonominya.³

Peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat dari akar sampai rumput (fakir, miskin dan kaum *dhu'afa* lainnya) terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (*Baitul Mal*) dan kegiatan bisnis (*at-Tamwil*). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq shadaqah dan waqaf. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan dana ZISWAF ini, BMT menjalankan produk pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

Dengan banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia, salah satu BMT yang juga ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yakni BMT Marhamah yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1995 Kecamatan Leksono Wonosobo, dengan totalitas/loyalitas pengelola tercatat kenaikan asset yang signifikan, hal ini dibuktikan per 31 Desember 2012 BMT marhamah memiliki asset Rp. 130.047.213.721. BMT Marhamah sendiri sudah memiliki 1 kantor pusat dan 14 kantor

_

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.

cabang yang tersebar di Kabupaten Wonosobo, Purworejo dan Banjarnegara.⁴

Peranan BMT Marhamah dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar produk pembiayaan Syari'ah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Dan salah satu produk *lending* yang paling diminati oleh masyarakat yaitu produk pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Marhamah merupakan pembiayaan yang diperuntuhkan bagi anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumtif ataupun untuk keperluan perdagangan.

Dalam teknis pelaksanaan pemberian pembiayaan pihak BMT harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya. Beberapa prinsip yang digunakan oleh BMT Marhamah sendiri adalah dengan analisis 5C *Character, Capacity, Capital, Colleteral,* dan *Condition.*⁵

Colleteral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat

.

⁴Company Profile BMT Marhamah

⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 91

digunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung BMT dari resiko kerugian.

Jaminan pembiayaan yang diberikan anggota kepada pihak BMT hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.⁶ Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya anggota akan terikat dengan BMT mengingat jaminan kredit akan disita oleh BMT apabila nasabah tidak mampu membayar.⁷

Proses pengambilalihan jaminan dilakukan apabila anggota sudah benar-benar tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik maka pihak BMT Marhamah bisa melakukan pengambilalihan terhadap jaminan yang telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan dihadapan Notaris, selanjutnya pihak BMT Marhamah bisa melakukan pelelangan barang jaminanmelalui broker untuk membeli barang jaminan milik anggota yang bermasalah dengan harga sesuai harga pasar serta berdasarkan kesepakatan dengan anggota dan atau pemilik barang jaminan. Pengambilalihan barang jaminan dilakukan setelah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme pengambilalihan jaminan di BMT Marhamah Wonosobo yang dituangkan dalam tugas akhir ini dengan

⁷Kasmir,*op. cit*, hlm. 80

.

⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interprestasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 119

judul "ANALISIS PENGAMBILALIHAN JAMINAN PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT MARHAMAH WONOSOBO".

1.2.Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membahas beberapa masalah mengenai Analisis Pengambilalihan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah diantaranya:

- 1. Bagaimana mekanisme pengambilalihan jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Marhamah Wonosobo?
- 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) tentang adanya pengambilalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Marhamah Wonosobo?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

- Untuk mengetahui mekanisme pengambilalihan jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Marhamah Wonosobo.
- Untuk mengetahui pandangan hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) tentang adanya pengambilalihan jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Marhamah Wonosobo.

1.4.Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagipeneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme pengambilalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Marhamah Wonosobo.

2. BagiBMT Marhamah Wonosobo

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi bagi BMT Marhamah Wonosobo atas mekanisme dan pandangan Hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) tentang adanya pengambilalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah*.

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lainnya

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah Penelitian Kasus/Lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungansuatu obyek.⁸

Suatu penelitian juga di butuhkan sumber data untuk mempermudah dalam memecahkan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data primer

merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁹ Dalam hal ini data yang diambil langsung dari BMT Marhamah.

2. Data sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara berupa buku-buku literatur, majalah-majalah yang ada kaitannya dengan penelitian.¹⁰

B. Metode Pengumpulan Data

Sementara itu dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi langsung dan menggunakan teknik wawancara, dengan

⁹Husain Umar, *ResearchMethods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm. 83

_

 $^{^{8}}$ http://penelitiannstatistik.blogspot.com/2012/11/jenis-jenis-metodelogi-penelitian, 13/06/2013, pukul 20.44

¹⁰Nur Indriantoro, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis, untuk akuntansi dan manajemen,* Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm.146

menggunakan *schedule questionnaire* ataupun *interview guide* (wawancara terstruktur).

1. Observasi

Observasi, yaitu penggunaan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung mekanisme pengambilalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah*. ¹¹

2. Wawancara

Menurut pengertiannya wawancara adalah Teknik pengumpulan data atau informasi dari "informan" dan atau "Responden" yang sudah di tetapkan, di lakukan dengan cara "Tanya jawab sepihak tetapi sistematis" atas dasar tujuan penelitian yang hendak di capai. Di sini penulis mewawancarai seorang manager dan marketing di BMT guna mendapatkan data tentang Pengambilalihan Jaminan.

C. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa mengenai pengambilalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah* dengan teori dan konsep yang ada.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

¹²Husain Umar, *ResearchMethods in Finance and Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2000, hlm. 126

_

1.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, maka sistematika penulisannya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pemilihan judul tentang analisis pengambilalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah* di BMT Marhamah Wonosobo, dengan membahas permasalahan yang ada hubungan dan kaitannya dengan mekanisme dan faktor penyebab adanya pengalihan jaminan pada pembiayaan *murabahah* tersebut, dalam bab ini juga membahas tentang tujuan, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini serta sistematika penulisannya.

BAB II : Gambaran Umum *Baitul Maal wat Tamwil* Marhamah Wonosobo

Bab ini akan menguraikan gambaran umum tentang BMT Marhamah Wonosobo yang meliputi sejarah singkat berdirinya BMT Marhamah Wonosobo, visi dan misi, produk-produk yang ada pada BMT Marhamah, struktur organisasi, pengelolaan usaha di BMT Marhamah Wonosobo.

BAB III: PEMBAHASAN

Memuat bagaimana mekanisme pengambilalihan jaminan dan bagaimana pandangan hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) tentang adanya

10

pengambilalihan jaminan pada pembiayaan murabahah di BMT Marhamah

Wonosobo.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab IV ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran

yang dijadikan sebagai kontribusi pemikiran guna memperkaya wawasan

mengenai pengambilalihan jaminan pada pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN